



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962
RANTAU PRAPAT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor : 421.9/012/PNFI/2013

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca : 1. Surat Permohonan Penyelenggara PAUD "BELAIAN BUNDA" Dusun III Desa Pasar Tiga Kecamatan Panai Tengah Nomor : 22/PAUD-BB/PSIII/2013 tanggal 03 Februari 2013 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
2. Surat Rekomendasi dari Ka. Unit Pelaksana Teknis Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Tengah nomor : 421.9/05/PLSOR/2013 tanggal 04 Februari 2013.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk memumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang mengelola pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. Bahwa untuk meyakinkan keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Ijin Penyelenggara PAUD.
- Memperhatikan : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan undang – undang nomor 12 tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas – dinas Kabupaten Labuhanbatu.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi Izin Perpanjangan Penyelenggaraan bagi :

1. Nama Program : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
2. Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain "BELAIAN BUNDA"
3. Nama penyelenggara : SALIKIN
4. Alamat PAUD : Dusun III Desa Pasar Tiga
5. Kecamatan : Panai Tengah
6. Kabupaten : Labuhanbatu

Telah terdaftar sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak tahun pelajaran 2009/2010.

Kedua
Ketiga

: PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.

: Membatalkan Surat Keputusan Nomor : 421.9/27.PAUD/PNFI/2011 tanggal 03 Februari 2011 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PAUD.

Keempat
Kelima

: Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 05 Februari 2013

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau Prapat
Pada Tanggal : 05 Februari 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU
KABID/PNFI

ASNITA REHULINA NASUTION, S.Pd
NIP. 19720729 200003 2 002



DESSY ARYANY, SH. M.Kn
NOTARIS / P.P.A.T DI RANTAU PRAPAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM R.I
No. C-136.HT.03.01 TH.2006
TANGGAL 20 APRIL 2006

S.K. KEPALA BPN R.I
NO. 9 - XVII - P.P.A.T. - 2008
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

Kantor : Jln. Perdamean No. 16
Telp./Fax. (0624) 24635 - Rantau Prapat

AKTA : PENDIRIAN LEMBAGA
.....
..... PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BELAJAR BUNDA"
.....
.....

NOMOR : = 120 =

TANGGAL : 15 Januari 2015

KANTOR NOTARIS / PPAT
DESSY ARYANY, S.H., M.Kn
Jl. N. PERDAMIAN No. 16
TELP / FAX (0624) 24635
KABUPATEN LABUHAN BATU

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" BELAIAN BUNDA "

Nomor . 120 .

-Pada hari ini, hari Kamis tanggal 15 [lima belas] bulan
Januari tahun 2015 [dua ribu lima belas],
pukul 13.00 wib [tiga belas waktu Indonesia bahagian barat] --
-Berhadapan dengan saya, **DESSY ARYANY**, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Labuhanbatu, dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama --
namanya akan disebut pada akhir akta ini: -----

- 1.- Tuan **SALIKIN**, lahir di Labuhan Bilik, pada tanggal -----
06 [enam] bulan Oktober tahun 1970 [seribu sembilan ratus-
tujuh puluh], Warganegara Indonesia, Petani/ Pekebun, -----
bertempat tinggal di Dusun Tiga Pasar Tiga, Desa Pasar Tiga,
Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, -----
pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----
1210180610700001, -----
- 2.- Tuan **SUNARTO**, lahir di Kebun Nenas, pada tanggal -----
22 [dua puluh dua] bulan November tahun 1985 [seribu -----
sembilan ratus delapan puluh lima], Warganegara Indonesia,
Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Pasar Tiga, -----
Desa Pasar Tiga, Kecamatan Panai Tengah, -----
Kabupaten Labuhanbatu, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan : 1210182211850001, -----
- 3.- Nyonya **RAHMI SURIANI**, lahir di Belongkut, pada tanggal -
18 [delapan belas] bulan April tahun 1973 [seribu sembilan
ratus tujuh puluh tiga], Warganegara Indonesia, -----
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun -----



IV Pasar Tiga, Desa Pasar Tiga, Kecamatan Panai Tengah, --
Kabupaten Labuhanbatu, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan 1210185804730001, -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris -----

-Para penghadap tersebut menerangkan dengan ini, -----

mendirikan suatu lembaga dengan peraturan dan ketentuan ---
atau anggaran dasar sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

PASAL: 1 -----

1. Lembaga ini bernama : -----

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " -----

BELAJAN BUNDA " " di singkat dengan "PAUD BELAJAN -----

BUNDA" dan untuk pertama kali berkedudukan dan -----

berkantor pusat di Dusun III Pasar Tiga, Desa Pasar Tiga, -----

Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, -----

2. Lembaga ini dapat membuka Kantor Cabang atau Kantor -----

Perwakilan di tempat lain yang dianggap perlu. -----

JANGKA WAKTU BERDIRINYA LEMBAGA -----

PASAL : 2. -----

- Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----
ditentukan lamanya. -----

AZAS, DASAR DAN SIFAT -----

PASAL : 3. -----

1. Lembaga ini berazaskan PANCASILA, dengan bercirikan -----

kebersamaan, kemandirian, kemanfaatan, kebermanfaatan, ---

keselarasan, kebutuhan dan kegotong royongan. -----

2. Dasar lembaga ini adalah : -----

a. Undang-undang Dasar 1945; -----

b. Program Pembangunan Nasional, -----



dikeluarkan -----

- Jika lembaga ini dibubarkan, maka hartanya setelah dibayar - semua hutang akan dibagi menurut keputusan rapat anggota yang tersebut diatas ayat pertama dalam pasal ini. -----
- Untuk membubarkan lembaga ini berlaku apa yang diatur ----- dalam pasal 1665 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata - dengan ketentuan jika ada sisa harta kekayaan akan ----- dibagikan kepada sesuatu Badan Sosial menurut keputusan - rapat umum anggota. -----

PASAL : 17. -----

- Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 tentang tata cara -- pengangkatan anggota Badan Pengurus untuk pertama sekali diangkat menjadi anggota Badan Pengurus Perkumpulan ----- adalah sebagai berikut : -----

- K E T U A : penghadap Tuan SALIKIN; -----
tersebut diatas; -----
- SEKRETARIS : penghadap Tuan SUNARTO; -----
tersebut diatas; -----
- BENDAHARA : penghadap Nyonya RAHMI SURIANI; -----
tersebut diatas; -----

- Pengangkatan anggota Badan Pengurus Lembaga tersebut ----- telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan -- harus disahkan dalam Rapat Badan Pengurus pertama kali -- diadakan, setelah akta Pendirian ini mendapat pengesahan -- atau dideftarkan pada Instansi Yang Berwenang, Pengurus -- Lembaga dan -----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak -----

